PENERAPAN SURAT TERCATAT
KMA NOMOR 7 TAHUN 2022
DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A

Oleh:

ARI EKA PUTRA

Jurusita Pengadilan Agama Metro Kelas 1A

A. Pendahuluan

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI membuat lompatan besar dalam rangka pembaruan administrasi dan persidangan di pengadilan. Lompatan besar yang dilakukan Mahkamah Agung RI adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola administrasi dan persidangan secara elektronik.

Surat Tercatat KMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan suatu langkah pelaksanaan guna menciptakan proses cepat dan biaya ringan dan melaksanakan serta menaati Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membahas tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang ***Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*** sedangkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 berisi tentang ***Petunjuk Teknis Administrasidan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik***.

Mengenai PERMA 7 Tahun 2022 terkait Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan Agama Metro) dengan PT Pos Indonesia (Persero). Pembahasan pada sosialisasi tersebut secara detail menjelaskan hak dan kewajiban masing - masing pihak antara Pengadilan Agama Metro dengan PT. Pos Indonesia. Pada kesempatan yang sama, kedua belah pihak mengkoordinasikan implementasi panggilan relaas via PT. Pos Indonesia agar selama pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

B. Pembahasan

1. Definisi Relas Panggilan Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 mendefinisikan panggilan elektronik sebagai dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi e-Court dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para

pihak, sedangkan pemberitahuan elektronik pula diartikan sebagai dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi e-Court dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.

Melaksanakan panggilan merupakan tugas juru sita sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jika selama ini juru sita harus menghantarkan *relaas* panggilan ke tempat tinggal para pihak secara fisik, maka dengan adanya panggilan elektronik, juru sita tidak perlu lagi bersusah payah datang secara langsung ke setiap tempat tinggal para pihak untuk menyampaikan *relaas* panggilan. Sepanjang panggilan elektronik dioperasionalkan oleh juru sita yang berwenang lalu dikirim secara elektronik pula kepada domisili elektronik para pihak, maka dengan demikian juru sita tersebut telah melaksanakan tugas panggilan.

Demikian pula menyampaikan pemberitahuan merupakan salah satu di antara sekian tugas juru sita sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selama ini jika perkara yang diputus tanpa dihadiri oleh para pihak atau salah satu pihak yang berperkara, maka juru sita secara fisik harus menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat putusan tersebut.

Apabila Tergugat mempunyai domisili elektronik tetapi dalam persidangan tergugat tidak hadir maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat (**Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 Angka 2**) Dalam hal Tergugat tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan dan Pemberitahuan kepada pihak dilakukan melalui surat tercatat (**Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 17 Angka 2**)

2. Asas-Asas Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

Dalam melaksanakan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, juru sita harus memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengannya, yang apabila asas-asas tersebut tidak diindahkan akan mengakibatkan panggilan dan pemberitahuan yang dilaksanakannya cacat hukum. Berikut asas-asas panggilan secara elektronik, yaitu:

a. Asas panggilan dan pemberitahuan elektronik harus resmi

Asas ini bermaksud bahwa baik panggilan elektronik maupun pemberitahuan elektronik harus dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemanggilan dan pemberitahuan. Petugas resmi yang dimaksudkan di sini adalah juru sita atau juru sita pengganti yang telah ditunjuk secara resmi diangkat menjadi juru sita atau juru sita pengganti dan tugas pemanggilannya telah ditunjuk melalui surat penunjukan.

Untuk menjadi juru sita atau juru sita pengganti, seseorang itu harus memenuhi kualifikasi tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Konsekuensinya adalah jika asas ini tidak dipatuhi, seperti panggilan atau pemberitahuan elektronik dioperasionalkan oleh petugas yang tidak resmi pada Aplikasi e-Court, maka panggilan atau pemberitahuan elektronik tersebut harus dinyatakan tidak sah.

b. Asas panggilan dan pemberitahuan elektronik harus patut

Asas ini mencakupi dua aspek, yaitu; *pertama*, panggilan dikirim secara langsung ke domisili elektronik para pihak; *kedua*, waktu pengiriman panggilan elektronik tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan tidak termasuk hari libur.Domisli elektronik menurut Pasal 1 angka (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.

Kedua aspek yang termuat di dalam asas panggilan dan pemberitahuan elektronik harus patut ini haruslah benar-benar dipatuhi oleh juru sita yang ditunjuk. Jika asas ini tidakdipatuhi, misalnya panggilan elektronik tidak dikirim ke domisili elektronik para pihak dan sebaliknya malah dikirim kepada domisli elektronik pihak lain atau pengiriman panggilan kurang dari waktu tiga hari, maka konsekuensinya adalah panggilan elektronik harus dinyatakan tidak sah.

Bahwa dalam hal panggilan melalui surat tercatat maka pemanggilan dilakukan kepada tergugat paling lambat 6 hari kalender sebelum hari siding dan diterima secara patut oleh pihak paling lambat 3 hari kerja sebelum sidang (**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023**)

c. Asas panggilan dan pemberitahuan elektronik mendapat persetujuan tertulis para pihak

Asas ini muncul di dalam Pasal 12 Ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk panggilan dan pemberitahuan secara elektronik haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak pemohon/penggugat prinsipal. Sedangkan untuk persetujuan tertulis dari pihak termohon/tergugat untuk panggilan dan pemberitahuan elektronik terdapat dalam Pasal 15 huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2019.

C. PENUTUP

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah saatnya dikonkritkan supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang berurusan dengan hukum. Salah satu bentuk implementasi asas tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat luas sebagai salah satu terobosan sekaligus lompatan besar Mahkamah Agung RI. Kini masyarakat tidak lagi dibebani membayar perkara dalam jumlah yang besar, karena panggilan dan pemberitahuan secara elektronik mampu meringankan biaya beracara di pengadilan menjadi lebihterjangkau,

di samping waktu beracara di pengadilan menjadi lebih singkat dan sederhana.

Di sisi lain, juru sita yang salah satu tugasnya adalah memanggil para pihak yang berpekara sesuai dengan perintah hakim haruslah profesional dalam mengoperasionalkan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik. Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik pula diharapkan mampu membantu meringankan tugas berat juru sita yang selama ini harus memanggil secara manual. Kadang kala harus berhadapan dengan guyuran hujan deras dan panas matahari yang terik. Administrasi panggilan dan pemberitahuan secara elektronik mampu mengatasi segala hambatan tersebut. Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 memberikan kebaikan kepada para pihak yang berperkara sekaligus meringankan tugas-tugas berat juru sita di pengadilan.

Pelaksanaan **PERMA Nomor 7 Tahun 2022** di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A dimulai pada bulan April 2023, dan telah terlaksana sekitar 82 perkara.

Dan sebagai tambahan informasi dalam pelaksanaan Surat Tercatat tersebut bahwa Pengadilan Agama Metro kelas 1A mendapatkan peringkat 3 dalam penilaian Upload data relas yang di input dalam aplikasi SIPP.

DAFTAR PUSTAKA

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik.

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan Tata usaha negara dipengadilan secara elektronik.

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.